

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Fungsi gelar perkara dalam penyidikan tindak pidana sebagai sarana pengawasan dan pengendalian penyidikan agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam penyidikan tindak pidana. Langkah tersebut dilakukan mengingat meningkatnya kualitas dan kuantitas tindak pidana yang terjadi banyaknya perkembangan iptek yang berdampak pada meningkatnya kualitas modus-modus operandi kejahatan yang terjadi. Diadakan gelar perkara untuk mendapatkan terangnya suatu peristiwa dalam hal penyidikan bila mengalami kesulitan dan penyidikan baik mengenai ketentuan hukum, penentuan pasal, tersangka dan barang bukti.
2. Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan kepolisian Republik Indonesia. Pada Pasal 44, 45, 46, 48,49, 50, 51, 52, 53, 54, dan 55 menyatakan bahwa semua tindak pidana wajib dilakukan gelar perkara, untuk meningkatkan penyidikan penentuan tersangka ataupun terjadi hambatan dalam gelar perkara. Gelar perkara diadakan untuk mencari tentang proses penyidikan yang terhambat,

sehingga ekspose perkara perlu dilaksanakan oleh penyidik yang mengundang pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut.

Faktor penghambat penegakan hukum berkaitan dengan cita-cita hukum bangsa Indonesia adalah faktor hukumnya sendiri (undang-undang) yang berlaku. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dalam gelar perkara. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana gelar perkara tersebut berlaku atau diterapkan.

A. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka saran yang penulis berikan yaitu didalam gelar perkara masih dijumpai adanya beberapa bentuk atau format tentang materi paparan yang berbeda-beda, sebaiknya dirumuskan adanya format yang lebih lengkap seperti:

1. Kasus posisi yang memuat kronologis kejadian.
2. Alat-alat bukti telah diperoleh Penyidikan dengan uraian keterangan yang mengarah kepada unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan.
3. Analisis terhadap alat-alat bukti yang berhasil ditemukan dengan uraian tentang cukup atau tidaknya alat bukti tersebut untuk mendukung pembuktian harus didasarkan pada pemeriksaan para saksi yang keteranganya memiliki sinkronisasi atau persesuaian sehingga nilai keterangan saksi memiliki kekuatan sebagaimana alat bukti.
4. Notulen gelar perkara sebagai bahan pertanggung jawaban atas saran dan pendapat dalam gelar perkara sebaiknya dirangkum secara cermat dan lengkap

serta ditanda tangani oleh peserta gelar perkara yang memberikan saran dan pendapatnya, sehingga kesimpulan kesimpulan hasil gelar perkara dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

5. Agar dipersiapkan dana yang dianggarkan untuk kepentingan gelar perkara menjadi bahan kajian bagi POLRI untuk mengambil dari biaya penyidikanya.